



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor:421.1/1542/438.5.1/2022

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

POS PAUD KUNCUP MEKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 45 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat POS PAUD Kuncup Mekar Nomor: 03/PAUD.KM/2022 tanggal 19 Pebruari 2022 tentang Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional POS PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : POS PAUD Kuncup Mekar
Alamat : Jl. Rusunawa Dsn. Tambak Jabon RT. 07 RW. 02
Tambak Sawah Kecamatan Waru
Nama Penyelenggara : Pemerintah Desa Tambak Sawah
Alamat : Jl. Rusunawa Dsn. Tambak Jabon RT. 07 RW. 02
Tambak Sawah Kecamatan Waru

Kedua : Pemegang izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 25 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd
NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP.196605111998021003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : pendidikan@sidoarjokab.go.id

Laman : www.dispendik.sidoarjokab.go.id

PIAGAM

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/1542/438.5.1/2022

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** kepada:

1. Nama Sekolah : **POS PAUD Kuncup Mekar**
2. Alamat Sekolah : Jl. Rusunawa Dsn. Tambak Jabon RT. 07
RW. 02 Tambak Sawah Kecamatan Waru
3. Status / Kepemilikan : Swasta/Yayasan
4. Penyelenggara : Pemerintah Desa Tambak Sawah
5. Alamat Penyelenggara : Jl. Rusunawa Dsn. Tambak Jabon RT. 07
RW. 02 Tambak Sawah Kecamatan Waru
6. AktaNotaris : Pemerintah Desa Tambak Sawah
7. Nomor / Tanggal : -03- tanggal 5 Januari 2022
8. Berdiri : 14 Agustus 2017
9. Keterangan
 - a. Piagam Izin ini berlakusampai dengan 29 Pebruari 2025.
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Izin Penyelenggaraan sebelumnya.

Sidoarjo, 25 April 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

Dr. TIRTO ADI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003